

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 8 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

- ABSTRAK : - bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 huruf e, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan masyarakat. Kebijakan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP no. 7 Tahun 1987; PP No. 69 Tahun 2010; Permenkes No. 906 Tahun 2002; Kepmenkes No. 364 Tahun 2003; Kepmenkes No. 128 Tahun 2004; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2001; Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama, objek, dan subjek retribusi;
    3. Golongan retribusi;
    4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    6. Struktur dan besarnya tarif;
    7. Wilayah pemungutan;
    8. Pemungutan retribusi;
    9. Tata cara pemungutan;
    10. Tata cara pembayaran;
    11. Penagihan;

12. Kedaluwarsa;
13. Insentif pemungutan;
14. Sanksi administratif;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan pidana;
17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 April 2011.

CATATAN : -